



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 05/TIK.02-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur oleh Komisi Informasi maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a an huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan dan Penetapan Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 008/TIK.02-BA/7324/KPU-Kab/III/2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator E-PPID Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tanggal 18 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Melakukan Aktivitas Akun E-PPID dengan Alamat URL ppid.kpu.go.id ;

2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing – masing PPID Online ;
3. Updating laman beranda masing – masing PPID Online ;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online ;
5. Memberikan informasi terkait Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Informasi lain terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ;
6. Berkoordinasi dengan Helpdesk Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KETIGA : Menetapkan masa kerja Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bulan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada Tanggal 18 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Daipa Muhammad Arpah, SH

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Luwu Timur
Nomor : 05/TIK.02-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2021
Tanggal : 18 Maret 2021

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021

NAMA	JABATAN	ALAMAT EMAIL	NO. TELEPON
MUHAMMAD HAEDIL	STAF SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	Idilspin01@gmail.com	081245756821

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Daipa Muhammad Arpah, SH